

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalender hijriah atau kalender islam (*al-taqwim al-hijri*) merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting lain ummat islam¹. Kalender ini dinamakan dengan kalender hijriah karena pada tahun pertama kalender ini terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madina, yakni pada tahun 622 M. Dosen fakultas Ushuluddin IAIN kudu, Dr. Hj Nur Mahmudah menjelaskan Muharram secara bahasa dapat diartikan sebagai bulan yang diharamkan.

Seperti bulan yang didalamnya orang-orang arab dilarang (diharamkan) melakukan perang. Orang arab zaman dahulu meyakini, bulan Muharram adalah bulan suci sehingga tidak layak menodai bulan tersebut dengan peperangan. Sementara pada bulan lain misalnya Syafar, diperbolehkan melakukan peperangan. Beberapa negara yang berpenduduk mayoritas islam, kalender Hijriah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, sedangkan kalender biasa (Kalender Masehi) menggunakan peredaran matahari.

Pergantian tahun baru biasanya ditandai dengan berbagai kemeriahan perayaan, seperti pesta kembang api dan keramaian tiupan terompet adalah dua benda yang menjadi simbol perayaan tahun baru. Tapi berbeda halnya

¹Muhammad Sholikhin, *Di Balik 7 Hari Besar Islam* (Yogyakarta: Garudhawacana 2012), h. 27.

dengan tahun baru hijriah yang jatuh setiap satu muharram bagi ummat islam atau biasa disebut satu suro. Kata “Suro” merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa.

Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata “asyura” dalam bahasa Arab yang berarti “sepuluh”, yakni tanggal 10 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasar-dasarnya tidak begitu sahih atau kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim. Karena pentingnya tanggal itu oleh masyarakat Islam Indonesia, utamanya jawa, tanggal itu akhirnya menjadi lebih terkenal dibanding nama bulan Muharram itu sendiri. Yang lebih populer adalah asyura, dan dalam lidah Jawa menjadi “Suro”.

Jadilah kata “Suro” sebagai khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa. Kata “suro” juga menunjukan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam-Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharram, yang dianggap paling “keramat” adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat dilaksanakannya acara kenduri bubur Suro. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam tahun Hijriah dan salah satu dari bulan Haram yang Allah sebutkan dalam surat at-Taubah: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
 كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram.² Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri³ kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketauhilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.”⁴

Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa dibulan Sura atau Suro, dimana bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender hijriyah yang diterbitkan oleh Sultan Agung. Berlatar belakang dari 1 Muharram di jadikan sebagai awal penanggalan Islam oleh Khalifah Umar Bin Khathab, seorang khalifah Islam di zaman setelah Nabi Muhammad wafat. Pada tahun 931 H atau 1443 tahun Jawa baru, yaitu pada zaman pemerintahan kerajaan Demak, Sunan Giri II telah membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriyah dengan system kalender Jawa pada waktu itu.⁵

Menurut riwayat para ulama pakar tarikh, tarikh islam mula-mula ditetapkan oleh umar bin khattab Ra ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 hijriyah. Kisahnya bermula di mana umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya, Abu Musa Al-Asy'ary Ra tanpa di bubuhi tanggal dan hari

² Maksudnya antara lain ialah: Bulan Haram (*bulan zulqo'dah, zulhijah, Muharram dan Rajab, tanah haram (mekah) dan ihram.*

³ Maksudnya janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 283-284

⁵ <http://Coepasinfo.Blogspot.Com/2012/11/7-Tradisi-Di-Malam-SatuSuro.Html,1>
Januari 2015.

pengirimannya. Hari itupun membuat Umar kesulitan untuk menyeleksi surat yang mana terlebih dahulu harus di urusnya, sebab ia tidak menandai antara surat yang lama dan yang baru.

Karenanya Umar mengadakan musyawarah dengan para sahabat dan orang terpandang pada saat itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarikh Islam. Pilihan yang ditetapkan tersebut yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad, tarikh kebangkitannya menjadi Rasul, tahun wafatnya dan ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Diantara pilihan tersebut, akhirnya ditetapkanlah bahwa tarikh Islam dimulai dari hari hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah menuju Madina, yaitu awal tahun hijriyah yang dimulai dengan penyebutan nama Muharram.

Diantara tiga nama bulan yang berurutan dan yang satu terpisah, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Maka, sebelum bulan haji diharamkan satu bulan yaitu Zulqad'ah karena pada saat itu mereka berhenti pada saat peperangan, diharamkan bulan Zulhijjah karena mereka melaksanakan ibadah haji dan diharamkan satu bulan setelahnya, Muharram agar mereka bisa pulang ke negeri mereka dengan aman.⁶ Muharram adalah bahasa Arab yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia 'dilarang'.

Sebelum datangnya ajaran Islam pada waktu dulu, bulan Muharram sudah dikenal sebagai bulan suci dan dimuliakan oleh masyarakat Jahiliyyah. Pada bulan (Muharram) dilarang melakukan hal-hal seperti peperangan dan bentuk persengketaan lainnya. Kemudian setelah Islam datang, bulan Islam

⁶Al-Imam al-Hafiz Ibn Katsir al-Damsaqi, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M. Abdul Ghofur, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) h. 167

ditetapkan dan dipertahankan. Sementara tradisi jahiliyah yang lainnya dihapuskan termasuk kesepakatan tidak berperang. Dan diantaranya juga bulan muharram memiliki keutamaan yang disebut bulan Allah (syahrullah).

Karena pada bulan muharram bertepatan pada tanggal 10 muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan bani Israil dari kerajaan Fir'aun. Mereka memuliakan dengan berpuasa.⁷ Bulan Muharram adalah bulan haram yang dilarang oleh Allah untuk melakukan pertumpahan darah, peperangan dan hal-hal yang dilarang agama. Apabila larangan tersebut dilanggar maka dosanya lebih besar dari pada jika dilaksanakan bulan-bulan lainnya. Begitu pula dengan amal kebaikan akan dilipat gandakan seperti halnya melipat gandakan dosa bagi orang yang melanggar.

Bagi kaum muslim, pergantian tahun Hijriah biasanya diisi dengan pengajiaan dengan tasyakkuran atau doa bersama. Untuk memperingati pergantian tahun baru Hijriah yang diisi dengan doa bersama (doa akhir tahun) dan pengajian agar dapat mengambil nilai-nilai perjuangan dibalik peristiwa hijrah sekaligus berharap untuk dapat memperoleh kejayaan dan keselamatan di tahun-tahun berikutnya. Larangan menganiaya “mengundur” atau melakukan dosa pada keempat bulan ini, bukan berarti pada bulan lainnya dapat pula dilakukan.

Jadi, yang dimaksud adalah penekanan khusus pada keempat bulan itu, karena ia merupakan bulan-bulan ibadah lagi agung di sisi Allah SWT. Karena itu pula maka beribadah pada masa-masa tersebut berdampak positif

⁷Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 83-84.

dan mengundang banyak pahala, Demikian pula sebaliknya berdosa mengakibatkan dosa yang besar.⁸ Menurut kesimpulan al- Hafizh Ibnu Hajar di dalam "fathul Bari", karena mereka di zaman jahiliyyah itu hendak berperang di bulan Muharram, padahal dibulan Muharram tidak boleh berperang, lalu mereka pertukarkan letak bulan Haram itu ke bulan yang sesudahnya, yaitu bulan Shafar.

Adapula yang memundurkan Shafar ke Rabi'ul Awwal sampai nanti Syawwal menjadi Dzul Qa'idah dan Dzulqaidah menjadi Dzulhijjah.⁹ Hal itu kata buya Hamka sebagaimana di tafsirkan oleh Ibnu Abbas. Siapa pula lagi yang menganjur-anjurkan yang jahat, lalu memuaskan diri sendiri dengan mengatakan bahwa yang jahat itu adalah baik, kalau bukan hasutan Syaitan. Kalau pengaruh syaitan telah masuk, niscaya gelaplah jiwa. "itulah sebabnya maka menjadi musyirikin, orang musyirikin mengikuti syaitan , hawa nafsu dan syahwat , tulis buya Hamka.

Kegelapan telah mempengaruhi mereka sehingga kian lama kian gelap. Sampai mereka berani mengacaukan bilangan bulan, mengundur-undur, mengulur-ulur yang berarti, mendustai diri sendiri. Sebab bertentangan dengan peraturan. Bulan suci (Zulqo'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab) adalah bulan dimana setiap orang dilarang saling membunuh dan menumpah darah. Setiap orang yang datang dipastikan akan terjamin keamanannya, walau ia akan bertemu dengan musuh yang paling keras sekalipun.

⁸M.Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah: *Pesan, dan Kesan keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 90

⁹[https://www.Republika.co.id/berita/musyirikin mengunduran bulan Muharram](https://www.Republika.co.id/berita/musyirikin%20mengunduran%20bulan%20Muharram)

Ditempat ini mereka tidak boleh menghunus pedang atau mengadakan pertumpahan darah. Islam mengenal adanya bulan-bulan yang dianggap istimewa karena didalamnya mengandung unsur kesejarahan yang sangat penting. Nama-nama empat bulan haram tersebut dijelaskan dalam Hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ
 أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنِ عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ
 وَرَجَبُ الْمُضَرِّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ

Artinya: "Muhammad bin Mutsana menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahab, dari ayub, dari Muhammad, dari Ibnu Abu Bakrah bahwa Nabi saw bersabda," zaman selalu berputar dan kembali seperti bentuk semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada dua belas bulan. Diantaranya terdapat empat bulan Haram. Tiga bulan (haram) itu terjadi berturut-turut, yaitu zulqad, zulkhijjah dan Muharram, kemudian bulan Rajab yang berada diantara Jumada saniyah dan Sya'ban.¹⁰

SUMATERA UTARA MEDAN

Ayat dan Hadis diatas merupakan salah satu ayat yang membahas tentang jumlah bulan dalam satu tahun. Inilah pentingnya kajian tentang legislasi hukum Islam di Indonesia yang terintegrasi dalam memahami dinamika pembangunan hukum dan studi tentang efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Adapun pentingnya legislasi islam ini merupakan satu-satunya Kitab suci yang menjelaskan jumlah bulan dalam satu tahun.

¹⁰Al-imam abi abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al- Mughirah ibn al-Bukhari al- Ja'fi, *Ensiklopedi Hadist 2 Shohih al- Bukhori 2*, Terj. Dr. Subhan Abdullah dkk, (jakarta: al-Mahira, 2012), h. 861

Untuk itu penulis menjadi tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terkait dengan judul: **“PANDANGAN ALQURAN TERHADAP LEGISLASI TAHUN BARU ISLAM PADA TAFSIR IBNU KATSIR”**. Judul ini untuk diajukan sebagai tugas akhir skripsi, dan sebagai pembelajaran serta perbandingan dalam mengkaji perkembangan Ilmu Alquran dan Tafsir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah ditemukan diatas, Maka penulis mencantumkan dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana defenisi Legislasi hukum Islam ?
2. Apa pentingnya legislasi hukum islam dalam Alquran ?

C. Batasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan di bahas dan supaya bisa menentukan persoalan dengan supaya tidak menyimpang dari yang dikaji oleh penulis. Maka dari itu diperhatikan dari identifikasi sebelumnya. Penelitian ini hanya di batasi terhadap masalah-masalah berikut:

1. Defenisi legislasi hukum Islam .
2. Pentingnya legislasi hukum Islam dalam Alquran

D. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan sesuai rumusan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui makna dari defenisi legislasi islam.
2. Untuk mengetahui apa pentingnya legislasi Islam

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pembahasan ini diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini berfungsi sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan studi strata (S1) Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan semoga dapat menjadi bahan informasi pendahuluan yang penting bagi penelitia-penelitian serupa yang akan dilakukan dikemudian hari, atau dapat menjadi informasi pembanding bagi penelitian serupa yang telah terdahulu namun literatur bagi perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan yang berkenaan dengan Ilmu Tafsir.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk mengamplikasikan materi-materi yang didapatkan selama dibangku perkuliahan jurusan ilmu Alquran Ilmu Alquran Dan Tafsir dan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Pandangan Alquran Terhadap Legislasi Tahun Baru Islam

3. Secara Praktis

Adanya pandangan alquran terhadap legislasi tahun baru islam diharapkan bisa dijadikan evaluasi di Kementerian agama diseluruh indonesia supaya tidak menimbulkan banyak konflik terhadap agama islam, terutama bagi masyarakat awam dan Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir untuk mengetahui apa pentingnya legislasi islam yang sebenarnya.

F. Metode Penelitian

Adapun teknis yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga tergolong kedalam (*library researsh*), dimana penulis akan menggunakan dan memanfaatkan sumber data yang literatur-literatur yang berkaitan dengan ini. Seperti karya ilmiah, buku, jurnal dan lain sebagainya. Maka untuk memperoleh bahan informasi yang akurat kebenarannya dalam pembahasan penelitian skripsi ini maka harus menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam peneitian ini juga tergolong kedalam penelitian pustakaan (*Library Researsh*). Dalam penelitian pustakaan penulis akan menggunakan dan memanfaatkan sumber data yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan ini yaitu seperti karya ilmiah buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dimana penulis akan memanfaatkan sumber data berupa yang literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

1. Sumber Data

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer merujuk pada data yang memberikan keterangan langsung dari tangan pertama, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir.

b. Sedangkan sumber skunder penulis merujuk pada al quran terjemah, kitab-kitab tafsir, juga mengacuh pada karya-karya ilmiah, jurnal, internet, buku-buku, artikel, dan karya-karya lain yang bisa dipertanggung jawabkan untuk membantu penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data memakai pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.

H. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat metodologi yang sama, sehingga diharapkan kajian ini tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan ada beberapa karya yang membahas permasalahan ini sebagai berikut.

1. Skripsi

Penulis juga menemukan sebuah Skripsi dari Muhammad Hanafi, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pada Tahun 2016 yang berjudul” Persepsi Masyarakat Terhadap Keramat Bulan Muharram di Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak (Kajian Living Hadis). Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang amalan yang dilakukan saat pergantian tahun baru hijriah dan Nama-nama kalender Hijriah.

2. Jurnal Huda Cendikia”Bulan Muharram Sebagai Inspirasi Kebangkitan

Ummat, Volume VII/I/2016 No. 07

3. Skripsi

Penulis juga menemukan sebuah skripsi dari Sri, jurusan ilmu aqidah filsafat islam Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Raden Intan Lampung , pada tahun 2018 yang berjudul “ Ritual Tradisi Nampa Dalam Perspektif islam (Studi di Desa Mulang Maya Kec. Kota Bumi selatan Lampung Utara) dalam penelitian tersebut islam menyebut bulan muharram sebagai syahrullah (bulan Allah) dan dan budidaya masyarakat mulang maya dinilai budidaya yang baik, yaitu pentingnya menjaga hubungan antara manusia dan alam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat pembahas yang utuh dan terarah, maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Didalam sistematika penulisan ini di bagi menjadi lima bab pembahasan, dan masing-masing memiliki sub pokok pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , metode penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab 2: Membahas tentang histori tentang riwayat hidup Ibnu Katsir meliputi, Biografi penulis Tafsir Ibnu Katsir, Guru-guru dan muridnya, Karya-karya Ibnu Katsir, Sekilas pengenalan kitab tafsir Ibnu Katsir, Dengan menjelaskan sistematika kitab tersebut, Metode dan juga corak Ibnu Katsir.
- Bab 3 : Berisikan kerangka teori akan membahas Pengertian tahun baru islam dan sejarah tentang terjadinya tahun baru islam dan Menurut pandangan para mufassir.
- Bab 4 : Penafsiran Ibnu Katsir tentang pengunduran tahun barun islam dan Pengaruh datangnya tahun baru islam Serta analisa penulis tentang penafsiran Ibnu Katsir.
- Bab 5 : Penutup, Akan memaparkan kesimpulan dan Saran